



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**

MPR / DPR - RI, Gd. Nusantara I, Jl. Jend. Gatot Soebroto, Jakarta 10270

Telp. (021) 575 6087 - 575 6088 - 575 6090, Fax. (021) 575 6086

Website : www.fraksi.pks.id



**PENDAPAT
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (FPKS)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
KESEJAHTERAAN IBU DAN ANAK**

Disampaikan oleh : Sa'adiah Uluputty, S.T.
Nomor Anggota : A-458

**Bismillahirrahmanirrahiim
Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh
Salam Sejahtera untuk kita semua**

Yang kami hormati:

- **Pimpinan dan Anggota DPR-RI**
- **Rekan-rekan wartawan serta hadirin yang kami muliakan**

Segala puji dan syukur kehadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* atas limpahan kasih sayang dan rahmat-Nya, kita bisa menghadiri Rapat Paripurna ini sebagai bentuk tugas mulia kita dalam menjalankan amanah sebagai wakil rakyat. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, teladan terbaik, Rasulullah Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wasallam*, insan pilihan yang mengkhidmat kebijaksanaan dan kesalehan sosial sebagai tuntunan untuk memanusiaikan manusia dalam bermasyarakat dengan berkeadilan dan kesejahteraan.

Pimpinan dan Anggota DPR-RI serta hadirin yang kami hormati,

Dalam rangka merealisasikan tujuan negara untuk mewujudkan masyarakat beradab, adil, dan makmur yang dilaksAnakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara wajib menjamin kehidupan yang sejahtera lahir dan batin bagi setiap warga negara, termasuk menjamin kelangsungan hidup, tumbuh kembang Anak, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan seluruh warga negara, termasuk kesejahteraan Ibu dan Anak.

Ibu dan Anak yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keluarga. Keluarga sebagai institusi utama dan pertama yang berperan besar dalam membangun sumber daya manusia Indonesia berkualitas di masa depan. Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat merupakan wadah penting untuk pertumbuhan dan perkembangan bersifat fisik, psikis, sosial, ekonomi, dan spiritual bagi setiap individu yang hidup bermasyarakat

dalam sebuah bangsa dan negara. Kualitas keluarga akan menentukan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang kelak akan menjadi pemimpin bangsa ini. Kualitas keluarga merupakan miniatur kehidupan kualitas masyarakat dan rakyat dalam suatu negara serta cerminan budaya dan peradaban suatu bangsa.

Dalam sebuah keluarga, orang tua merupakan sosok utama yang membentuk Anak. Peran orang tua, terutama Ibu, sangat penting dalam mencukupi kebutuhan nutrisi, serta menstimulasi dan memantau tumbuh kembang Anak setiap harinya. Ibu merupakan orang pertama yang memberikan pendidikan, pengasuhan, dan sosialisasi primer pada Anak, karena Ibu telah melindungi, membesarkan, dan menguatkan Anak sejak dalam kandungan. Dalam merealisasikan hak Anak secara optimal, agar Anak dapat tumbuh dengan sehat dan kemampuannya berkembang dengan baik, tentunya tak terlepas dari peranan Ibu dan ayahnya. Ibu tentunya harus mendapatkan perlindungan, pertolongan, dan pendampingan dari ayah, karena pada dasarnya sebagai orang tua, Ibu dan ayah memiliki peranan dan tanggung jawab terhadap perawatan, pengasuhan, dan tumbuh kembang Anak.

Pandemi Covid-19 memberikan perubahan di berbagai aspek masyarakat. Hal ini memunculkan dampak negatif yang cukup signifikan bagi masyarakat. Dari berbagai kajian terkait dampak sosial-ekonomi pandemi Covid-19, Ibu dan Anak merupakan salah satu kelompok yang sangat rentan, baik terdampak langsung secara kesehatan maupun terdampak dari segi sosial, ekonomi, dan budaya. Berdasarkan data UNICEF tahun 2021, tiga dari empat rumah tangga di Indonesia mengalami penurunan pendapatan selama pandemi, dengan rumah tangga perkotaan mengalami dampak yang lebih signifikan. Jumlah Anak yang jatuh ke dalam kemiskinan akibat pandemi Covid-19 lebih besar daripada kelompok usia lain. Sekitar 33 persen dari penduduk Indonesia adalah Anak berusia di bawah 18 tahun, dan kelompok usia tersebut merupakan 40 persen dari penduduk yang jatuh miskin pada tahun 2020. Banyak rumah tangga berpenghasilan menengah jatuh ke dalam kemiskinan atau kerentanan. Anak menjadi kelompok yang sangat terdampak akibat menurunnya kualitas ekonomi keluarga. Hampir 25 persen rumah tangga mengalami kenaikan biaya hidup sehingga mendorong mereka untuk mengurangi konsumsi makanan dan pengeluaran pendidikan. Disamping itu, pandemi Covid-19 juga meningkatkan angka kematian Ibu. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, angka kematian Ibu pada tahun 2021 mencapai 6.865 orang. Jumlah tersebut meningkat dibanding tahun 2019 yang tadinya 4.197 orang. Faktor-faktor yang berkontribusi pada kematian Ibu di Indonesia, yaitu mulai dari akses dan mutu fasilitas kesehatan yang rendah, minimnya pengetahuan dan pendidikan reproduksi, terlambatnya deteksi komplikasi kesehatan, hingga regulasi yang tumpang tindih.

Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut dan mengoptimalkan kesejahteraan Ibu dan Anak, maka Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak bagi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera adalah suatu hal yang penting untuk dibahas.

Pimpinan dan Anggota DPR-RI serta hadirin yang kami hormati,

Berkaitan dengan Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (Fraksi PKS) berpendapat sebagai berikut:

Pertama, Fraksi PKS mengapresiasi atas diakomodasinya banyak klausul dari draft RUU tentang Ketahanan Keluarga yang terkait dengan kesejahteraan Ibu dan Anak ke dalam draft RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak ini, namun kami perlu tekankan kembali bahwa **paradigma penyelenggaraan Kesejahteraan Ibu dan Anak merupakan hal yang tidak boleh terpisahkan dari Keluarga**, karena Ibu dan Anak merupakan bagian dari Keluarga, **Kesejahteraan Ibu dan Anak dapat optimal dicapai jika ayah turut berperan aktif memberikan perlindungan, pertolongan, pendampingan kepada Ibu dan Anak**, serta didukung secara optimal oleh Keluarga dan lingkungan. Disamping itu, **kami berharap ke depan DPR RI juga dapat menyusun kembali RUU terkait penyelenggaraan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga** sehingga dapat mengembalikan dan menguatkan fungsi Keluarga dalam kebijakan yang bersifat hulu dan mampu berpihak pada kepentingan Keluarga dan memberikan perlindungan kepada Keluarga secara utuh dan komprehensif.

Kedua, Fraksi PKS mengapresiasi atas disetujuinya **pemberian hak cuti melahirkan bagi perempuan bekerja paling sedikit 6 (enam) bulan dan pemberian hak cuti bagi suami yang mendampingi istrinya melahirkan atau keguguran, tanpa kehilangan haknya atas upah atau gaji dan posisi pekerjaannya** yang semula ditolak oleh mayoritas fraksi pada saat penyusunan RUU Ketahanan Keluarga, **kami bersyukur usulan ini kemudian disetujui pada saat penyusunan RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak**. Kami berharap pemberian hak cuti tersebut dapat mengoptimalkan peran Ibu dan ayah dalam menjalankan kewajiban terhadap tumbuh kembang Anak pada 6 (enam) bulan pertamanya dengan berbagai aktivitas yang menyenangkan dan bermanfaat untuk menstimulasi perkembangan Anak dan menguatkan *bonding* orang tua dan Anak.

Ketiga, Fraksi PKS mengapresiasi diakomodasinya **Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam bagian mengingat sebagai dasar hukum** Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak dan diakomodasinya usulan kami bahwa Penyelenggaraan Kesejahteraan Ibu dan Anak **harus berasaskan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Maha Esa. Penyelenggaraan Kesejahteraan Ibu dan Anak harus berlandaskan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa**, sesuai agama dan kepercayaan yang diyakini, sehingga terwujud kehidupan Ibu dan Anak yang seimbang jasmani maupun rohani. Hal tersebut merupakan suatu hal yang penting dikarenakan Ibu yang merupakan madrasah (sekolah) pertama bagi Anak dalam belajar dan bersosialisasi primer, harus menanamkan nilai-nilai religius dan moral dalam pembentukan kepribadian dan karakter Anak sebagai generasi penerus bangsa Indonesia.

Keempat, Fraksi PKS berpendapat bahwa penting untuk ditambahkan **Pasal 28B, Pasal 28 H ayat (1), dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar**

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam bagian mengingat sebagai dasar hukum Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak.

Kelima, Fraksi PKS mengusulkan agar menambahkan kata **"menikah"** dalam definisi Ibu pada Pasal 1 ketentuan umum angka 3, sehingga menjadi berbunyi: **"Ibu adalah perempuan menikah yang mengandung, melahirkan, menyusui Anaknya dan/atau mengangkat, memelihara, dan/atau mengasuh Anak.** Hal tersebut berdasarkan amanat konstitusi Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi **"Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah"** pada bagian mengingat dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak **merupakan hal yang urgent dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Pasal 28B ayat (2) yang mengamanatkan bahwa "Setiap Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi"**.

Keenam, Fraksi PKS mengusulkan agar **menghapus frasa "kesetaraan gender" pada penjelasan pasal 2 huruf b asas keadilan** dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak. Penggunaan frasa "kesetaraan gender" berasal dari konsep pemikiran *western-oriented*, hal tersebut tentunya bertentangan dengan Pancasila, norma agama, dan norma budaya yang ada di Indonesia. Kami berpendapat bahwa frasa "aspek pemerataan, tidak diskriminatif, dan proporsional" sudah cukup memberikan penjelasan pasal 2 huruf b terkait asas keadilan. Kami tidak menginginkan karena "dipaksakan" masuknya frasa "kesetaraan gender" dalam RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak ini akan menjadi polemik dalam masyarakat sebagaimana pernah terjadi pada periode DPR sebelumnya.

Ketujuh, Fraksi PKS berpendapat bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak **harus memberikan hak kepada Ibu penyandang disabilitas, Anak penyandang disabilitas, dan Ibu bekerja yang memiliki Anak penyandang disabilitas.** Berdasarkan data The National Survey of Children With Special Health Care Needs, lebih dari 30 persen orang tua yang memiliki Anak penyandang disabilitas meninggalkan pekerjaan, dikarenakan antara lain masih sangat sedikitnya tempat penitipan Anak (*day care*) untuk Anak disabilitas serta kebutuhan terapi yang harus dilakukan secara berkala menjadi tidak memungkinkan untuk melakukan pekerjaan dengan jadwal yang padat. Oleh karena itu, FPKS mengusulkan agar disediakan juga tempat penitipan Anak (*day care*) untuk Anak penyandang disabilitas sehingga orang tua dapat menitipkan Anaknya disaat jam bekerja. Kami berharap kelak semua institusi terutama institusi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat menyediakan tempat penitipan Anak (*day care*) baik untuk Anak secara umum maupun Anak penyandang disabilitas secara khusus. Disamping itu, FPKS juga mengusulkan pemberian kesempatan bagi pekerja yang memiliki Anak penyandang disabilitas untuk mendapatkan perjanjian dan jadwal bekerja yang disesuaikan dengan kebutuhan pekerja dan pemberi kerja.

Kedelapan, Fraksi PKS berpendapat bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak **harus memberikan hak kepada Ibu "untuk mendapatkan pendidikan perawatan, pengasuhan (*parenting*), dan tumbuh kembang Anak"** sebagaimana telah diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf i Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak **merupakan hal yang penting agar Ibu dapat menjalankan kewajibannya terhadap Anak.** Akan tetapi, jika pendidikan yang didapatkan oleh Ibu tersebut, tidak dibarengi dengan pendidikan perawatan, pengasuhan (*parenting*), dan tumbuh kembang Anak yang juga didapatkan oleh ayah, maka hak Anak untuk mendapatkan pola asuh yang baik dan mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua nya tidak akan terealisasi secara optimal. Karena dalam pendidikan dan pengasuhan Anak, peran Ibu dan ayah keduanya dibutuhkan demi tumbuh kembang psikologis Anak. Sehingga, **Ibu dan ayah keduanya harus secara bersama-sama belajar pendidikan perawatan, pengasuhan (*parenting*), dan tumbuh kembang Anak sehingga keduanya memiliki bekal untuk mendidik dan mengasuh Anak secara optimal.**

Kesembilan, Fraksi PKS mengapresiasi diakomodasinya usulan kami bahwa **"setiap Anak berhak untuk mendapatkan perawatan, pengasuhan, dan pendidikan pola asuh yang baik dan berkelanjutan dalam kasih sayang kedua orangtua, Keluarga, maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang secara optimal"** dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak. Hak mendapatkan pola asuh yang baik dan berkelanjutan dalam kasih sayang dari kedua orangtua merupakan suatu hal yang *urgent* bagi Anak, karena jika Anak tumbuh dalam kondisi tanpa figur dan kekurangan kasih sayang Ibu (*motherless*) maka akan berdampak antara lain pada lemahnya Anak dalam membentuk hubungan sosial di masa sekarang dan masa depan, sedangkan jika Anak tumbuh dalam kondisi tanpa figur dan kekurangan kasih sayang ayah (*fatherless*) maka Anak akan mengalami ketimpangan dalam memahami peran orangtua yang utuh, cenderung memiliki kebutuhan afeksi yang lebih besar, karena ada bagian dalam dirinya yang terasa tidak lengkap. Oleh karena itu, seyogyanya kedua orangtua baik Ibu maupun ayah memiliki peran penting menjadi *role model* (teladan yang dapat memberikan contoh baik) kepada Anaknya sehingga Anak dapat tumbuh kembang secara optimal.

Kesepuluh, Fraksi PKS mengapresiasi diakomodasinya usulan kami bahwa **setiap Ibu yang bekerja berhak mendapatkan kesempatan dan dan tempat untuk melakukan laktasi (menyusui, menyiapkan, dan/atau menyimpan asi susu Ibu perah (ASIP) selama waktu kerja** dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak. Fraksi PKS menyampaikan bahwa sebelum kami mengusulkan usulan tersebut dalam draft RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak ini, kami **Fraksi PKS sudah lebih dahulu memberikan kesempatan dan menyediakan ruang laktasi kepada Ibu yang bekerja dan bertugas di fraksi kami, hal ini adalah bukti keberpihakan Fraksi PKS terhadap kepentingan Ibu dan Anak.** Maka, dengan diakomodasinya usulan tersebut dalam RUU ini, kami berharap kelak semua institusi terutama

institusi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan kesempatan dan tempat untuk melakukan laktasi bagi Ibu yang bekerja.

Kesebelas, Fraksi PKS berpendapat bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada tahap selanjutnya **perlu lebih menyerap aspirasi dan lebih membuka ruang diskusi dengan masyarakat luas, serta melibatkan stakeholder yang terkait dengan RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak** agar RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak lebih komprehensif dalam menjawab kebutuhan hukum masyarakat.

Pimpinan dan Anggota DPR-RI serta hadirin yang kami hormati,

Menimbang beberapa hal yang sudah kami sampaikan, kami Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim* menyatakan **menyetujui** Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak untuk ditetapkan dalam rapat paripurna hari ini menjadi Rancangan Undang-Undang inisiatif DPR RI.

Demikian pendapat Fraksi PKS ini kami sampaikan, sebagai ikhtiar dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh Warga Negara Indonesia. Semoga Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk memberikan kerja terbaik bagi bangsa dan negara Indonesia.

Atas perhatian Pimpinan dan Anggota DPR-RI serta hadirin sekalian kami ucapkan terima kasih.


Billahi taufiq wal hidayah

Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.


Jakarta, 01 Dzulhijjah 1443 H
30 Juni 2022 M

**PIMPINAN
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

Ketua,


DR. H. Jazuli Juwaini, MA.
A-449

Sekretaris,


Hj. Ledia Hanifa, A. S.Si. M.Psi. T.
A-427

